



Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi

Rio Rama Anugrah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: rioramaanugrah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 22, 2025

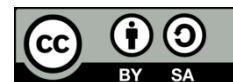
Keywords:

Anti-Corruption Education,
Important, Eradicate.

ABSTRACT

This research discusses the importance of cultivating an anti culture. At present corruption in Indonesia is like a hereditary culture, every generation of corruption must have existed in Indonesia since the royal era until now. This cannot be left alone, because if left unchecked it can destroy this country. In eradicating corruption, of course all levels of society must take part, efforts to eradicate corruption are a shared responsibility, not just the government. Therefore, eradicating corruption must involve all relevant stakeholders, namely the government, the private sector and the community. In order to provide sufficient knowledge about what corruption is and its eradication and instill anti-corruption values, it is important for students to receive Anti-Corruption Education. The reasoning for various negative perceptions of the direction of national education which so far is considered not to characterize the nation's personality, especially regarding educational outcomes which tend not to reflect anti-corruption values and principles, so that there must be an increase in intensity through formal education. To put it simply, Indonesia's formal education system has the potential to contribute to addressing the need to combat corruption. Indirect preventive action can be accomplished in one of two ways: focusing on students, and secondly: using understry strengthening to diminish the debasement climate. The results of this study indicate that Anti- Corruption Education is very important in fostering an anticorruption culture.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 22, 2025

Keywords:

Pendidikan Anti Korupsi,
Penting, Memberantas.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang pentingnya dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti budaya turun temurun, setiap generasi korupsi pasti ada di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga sekarang. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan bisa menghancurkan Negara ini. Dalam membrantas korupsi tentu semua lapisan masyarakat harus ikut andil, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja. Oleh karena itu, dalam memberantas korupsi tentu harus melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Bagi generasi muda mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi itu penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang apa itu korupsi dan bagaimana pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Penalaran berbagai persepsi negatif terhadap arah pendidikan kebangsaan yang selama



ini dianggap belum mencirikan kepribadian bangsa, terutama tentang hasil pendidikan yang cenderung tidak mencerminkan nilai dan prinsip antikorupsi, sehingga melalui pendidikan formal harus ada peningkatan dalam hal intensitas. Secara sederhana, sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Tindakan pencegahan bisa secara tidak langsung melewati dua pendekatan, pertama: menargetkan pembelajar, dan kedua: memanfaatkan pemberdayaan peserta didik untuk mengurangi lingkungan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi sangat penting dalam menumbuhkan budaya anti korupsi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rio Rama Anugrah
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: rioramaanugrah@gmail.com

Pendahuluan

Saat ini korupsi di Indonesia sangat marak terjadi, tidak hanya korupsi tapi juga kolusi dan pungli juga marak terjadi. Korupsi, pungli dan kolusi sama-sama mengancam kesatuan dan persatuan Negara, hal tersebut terjadi karena ketiga perilaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, mengurangi wibawa negara dan pemerintah, serta mengakibatkan biaya ekonomi tinggi karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara. Penyebab adanya korupsi yaitu jika seseorang melanggar sumpah dengan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyat dan cita-cita yang seharusnya dia layani. Korupsi yang ada tidak hanya dari persoalan besar namun korupsi ada dari persoalan yang sepele yang jika dibiarkan juga akan menjadi persoalan besar. Korupsi tidak hanya menjadi masalah serius di tubuh pemerintahan, tetapi juga merupakan fenomena global yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan menghancurkan semua aspek kehidupan. Akibat dari adanya korupsi tidak hanya kepada kerugian materi tetapi juga dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat menghambat pembangunan, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Dalam upaya membrantas korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.

Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi diri untuk Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat adalah yang dimaksud dengan didefinisikan sebagai pendidikan dalam arti luas. Agar manusia menjadi pribadi yang sempurna jasmani dan rohani, maka pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal apabila menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab,



tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional.

Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa. Saat ini pendidikan nampak kurang mementingkan kemanusiaan secara lahir dan batin secara utuh dan lebih mementingkan masalah ekonomi, materialistik, dan teknokratis, tanpa nilai-nilai moral, kemanusiaan, atau etika. Tidak diimbangi dengan peningkatan intensif hati, perasaan, dan kecerdasan emosional, pendidikan lebih menitikberatkan pada kecerdasan intelektual, penalaran, dan keterampilan bernalar. Dalam konteks ini, dianggap bahwa pendidikan kita telah menjadikan orang-orang oportunistik, munafik, hedonis, sombong, dan tidak memiliki kecerdasan, emosi, atau hati nurani. Tak heran jika orang-orang bergelar formal berpendidikan tinggi kerap terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara, seperti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, model pendidikan kita sampai saat ini setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap maraknya korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menempatkan bangsa kita di antara bangsa-bangsa dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia.

Makna pendidikan yang sebenarnya adalah situasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan jati dirinya secara menyenangkan, terbuka, dan tidak terbatas tanpa terjerat dalam lingkungan yang monoton, kaku, atau tegang. Suka atau tidak suka, pendidikan kita belum menghasilkan generasi yang memiliki jati diri yang utuh. Pendidikan di Indonesia memang menghasilkan orang-orang yang pintar namun tidak sedikit mereka kehilangan sikap yang jujur dan rendah hati. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang meliputi indikator ahli, kreatif, inovatif, ahli berkualitas, dan sikap positif.

Dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa dalam amanat pembukaan terdapat visi pendidikan di Indonesia mengacu pada landasan filosofis yang sangat dalam yang searah dengan HAM untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan secara hukum didasarkan pada filosofi pendidikan yang mengakui karakteristik pribadi yang unik dari setiap orang. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan anak di Indonesia secara implisit memasukkan kemungkinan untuk mewujudkan prinsip eksplorasi dan kecenderungan kreatif. Penjelasan diatas telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah masalah yang penting, yaitu bagaimana pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi?

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korupsi dan Anti-Korupsi

a. Definisi Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus*, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris sebagai *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis sebagai *corruption*, dan dalam bahasa Belanda sebagai *corruptie* (*korruptie*). Asumsi yang meyakinkan adalah bahwa kata "korupsi" turun ke Bahasa Indonesia dari



Bahasa Belanda.¹ Dari segi etimologi, korupsi mengandung makna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari kebersihan, serta kata-kata yang merendahkan atau menfitnah. Menurut Robert Klitgaard, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.

Prof. Dr. M. Ucham dan Zaidun, S. H., M. Si, mengungkapkan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang telah berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Setiap harinya, kasus korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan; malah, dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah, praktik korupsi semakin meluas ke seluruh pelosok Indonesia dan merata di semua daerah. Kartono, dalam karyanya yang berjudul "Patologi Sosial," menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku individu yang memanfaatkan wewenang dan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, sekaligus merugikan kepentingan umum dan negara. Dengan demikian, korupsi terjadi demi kepentingan pribadi, salah pengelolaan kekuasaan, serta penyalahgunaan terhadap sumber daya kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, seperti alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada tindakan menyalahgunakan atau memanfaatkan dana pemerintah (perusahaan, dsb.) untuk keuntungan sendiri atau orang lain, dan menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Praktek korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga dapat merugikan perekonomian masyarakat. Dr. Kasmanto Rinaldi mengungkapkan korupsi dapat dijelaskan sebagai tindakan melanggar aturan yang dilakukan oleh pejabat yang telah terpilih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian ini melibatkan kasus korupsi yang paling mencolok, di mana seorang birokrat menerima suap dalam bentuk uang secara terang-terangan untuk melanggar aturan dengan memberikan layanan kepada pihak yang seharusnya tidak dilakukannya.

b. Definisi Anti-Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "anti" memiliki arti melawan, menentang, dan memusuhi. Sementara itu, "korupsi" secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ketika kedua kata tersebut, yaitu "anti" dan "korupsi," digabungkan, maka akan menciptakan makna melawan, menentang, dan memusuhi kebusukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, serta aspek-aspek negatif lainnya. Antikorupsi dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang melawan korupsi dalam berbagai bentuknya. Antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong generasi saat ini agar dapat mengembangkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi. Dengan kata lain, jika korupsi dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan, maka antikorupsi dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut.

2. Petunjuk Penggunaan Model Pembelajaran

Model pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan berdampak langsung pada pembentukan karakter peserta didik. Agar implementasinya tepat guna, diperlukan petunjuk penggunaan model secara praktis dan sistematis. Petunjuk ini mencakup prinsip-prinsip dasar, tahapan pelaksanaan, serta cara adaptasi terhadap budaya lokal setempat sebagai upaya melaksanakan konsep tersebut kedalam bentuk model-model pembelajaran dan menginduksi nilai-nilai positif yang ada di dalamnya sebagai upaya pencegahan korupsi.



- a) Prinsip-Prinsip Penggunaan Model, Agar model pembelajaran antikorupsi yang berbasis kearifan lokal dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, maka harus didasarkan pada sejumlah prinsip pedagogis, kultural, dan etis. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang menjamin bahwa proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mentransformasi sikap dan perilaku peserta didik menuju integritas yang otentik dan kontekstual bermakna, sehingga pembelajaran yang didapatkan benar-benar mendalam dan dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan sepenuh hati karena apa yang telah didapatkan dapat mereka laksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.
- b) Prinsip Kontekstualisasi Budaya (*Cultural Contextualization*), Pembelajaran harus disesuaikan dengan realitas sosial-budaya peserta didik, baik dalam hal bahasa, nilai, norma, maupun simbol lokal. Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan nilai-nilai lokal sebagai sumber utama pembelajaran, bukan sekadar pelengkap. Misalnya, di daerah Lampung, prinsip Pi'il Pesenggiri yang menanamkan rasa malu dan harga diri digunakan untuk mengajarkan integritas dan kejujuran. 4 Konsep ini sejalan dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) yang menyatakan bahwa peserta didik akan lebih memahami dan menghargai materi pembelajaran bila dikaitkan dengan pengalaman hidup dan budaya mereka sendiri.
- c) Prinsip Keterlibatan Aktif dan Partisipatif (*Active Participation*), Model ini dibangun atas dasar pelibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Peserta didik harus diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, melakukan proyek sosial, dan merefleksikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan nyata. Kegiatan seperti bermain peran (*role-play*), simulasi pengambilan keputusan, simulasi transparansi laporan, dan debat tentang perilaku antikorupsi berbasis kasus lokal mendorong peserta didik untuk membangun keterampilan moral secara Menurut Vygotsky, keterlibatan sosial dalam belajar merupakan kunci perkembangan zona potensi peserta didik.
- d) Prinsip Internalitas Nilai (*Value Internalization*), Nilai antikorupsi yang diajarkan harus dapat diinternalisasi ke dalam sistem keyakinan peserta didik, bukan sekadar diketahui atau dihafalkan. Oleh karena itu, pembelajaran harus bersifat menggugah kesadaran moral, bukan hanya informatif. Metode seperti refleksi nilai, penulisan jurnal kejujuran, dan diskusi kelompok nilai menjadi sangat penting. Seperti disampaikan oleh Lickona, pendidikan karakter yang berhasil harus menyentuh tiga aspek: pengetahuan moral (*knowing the good*), perasaan moral (*feeling the good*), dan tindakan moral (*doing the good*).
- e) Prinsip Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*), Kearifan lokal bukan sekadar alat bantu pembelajaran, tetapi menjadi inti dari substansi nilai yang ditransmisikan. Hal ini mencerminkan pendekatan globalization dalam pendidikan: berpikir global tetapi bertindak lokal. Misalnya, penggunaan cerita rakyat lokal yang menekankan akibat dari ketidakjujuran (seperti kisah Si Pahit Lidah atau Malin Kundang) dapat memperkuat pemahaman peserta didik tentang bahaya korupsi dalam format naratif yang akrab dan bermakna, ataupun mengajarkan tentang nilai-nilai luhur yang telah lama dianut oleh masyarakat lokal seperti yang akan dibahas dalam buku ini yakni tentang kearifan lokal masyarakat Lampung tentang nilai Piil Pesenggiri, maupun metode pembelajaran lain yang menarik seperti dengan pantun, pertunjukan atau hal-hal yang telah melekat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- f) Prinsip Kolaborasi antara Sekolah, kampus dan Komunitas (*Collaboration*), Model ini menuntut adanya kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat lokal. Tokoh adat, budayawan, atau pemuka agama dapat dilibatkan



sebagai mitra pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas antikorupsi. Kolaborasi ini menjadikan pendidikan antikorupsi tidak berhenti di ruang-ruang kelas, tetapi berlanjut dalam kehidupan sosial peserta didik. Prinsip ini memperkuat fungsi pendidikan sebagai bagian dari ekosistem sosial, bukan sistem yang terisolasi.

- g) Prinsip Keteladanan (*Modeling*), Pendidik seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Keteladanan adalah prinsip fundamental dalam pendidikan karakter karena peserta didik lebih banyak belajar dari perilaku nyata dibandingkan dari instruksi lisan. Perilaku seperti transparansi dalam penggunaan dana kelas, adil dan transparan dalam penilaian, dan jujur dalam komunikasi adalah bentuk nyata pendidikan antikorupsi yang efektif.

3. Langkah-Langkah Penggunaan Model

Agar model pembelajaran antikorupsi berbasis kearifan lokal dapat diterapkan secara efektif di satuan pendidikan, diperlukan langkah-langkah operasional yang sistematis dan aplikatif. Langkah-langkah ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pendidik maupun institusi pendidikan agar pembelajaran yang dilakukan benar-benar menginternalisasikan nilai antikorupsi sesuai dengan konteks budaya lokal. Berikut ini adalah tahapantahapan yang dapat diterapkan: b. Identifikasi Nilai-Nilai Lokal yang Relevan Langkah awal yang sangat krusial adalah mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan semangat antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, gotong royong, dan integritas. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui: (1) Studi pustaka (buku sejarah lokal, kearifan adat). (2) Observasi langsung terhadap praktik budaya lokal. (3) Wawancara atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau budayawan setempat. Contoh: Di Lampung, nilai Pi'il Pesenggiri yang menekankan harga diri dan rasa malu dapat dijadikan rujukan untuk membahas pentingnya integritas pribadi, menjaga nama baik, malu berbuat atau berperilaku tercela termasuk dalam berusaha menolak perilaku korupsi.

4. Integrasi Nilai Lokal ke dalam Rencana Pembelajaran dan Materi Pembelajaran

Setelah nilai-nilai lokal diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembelajaran, seperti RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau modul ajar. Pengintegrasian ini meliputi: Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran berbasis karakter dan antikorupsi. Kedua, menyesuaikan materi pembelajaran dengan nilai lokal. Ketiga, Menentukan metode pembelajaran yang kontekstual. Contoh: Dalam pelajaran PPKn dengan “menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari”, pendidik dapat memasukkan cerita rakyat lokal yang mencerminkan nilai kejujuran. Menurut Zuchdi, penguatan pendidikan karakter melalui RPP atau RPS berbasis nilai lokal akan menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna mendalam.

5. Pelaksanaan Kegiatan Belajar secara Kontekstual dan Aktif

Tahap ini merupakan inti dari penggunaan model. Pendidik melaksanakan pembelajaran dengan metode yang aktif, kolaboratif, dan berbasis budaya, antara lain: (1) Storytelling (bercerita) budaya lokal yang memuat pesan moral antikorupsi. (2) Role play (bermain peran) kasus korupsi seperti membuat film pendek antikorupsi. (3) Proyek sosial berbasis kejujuran, seperti membuat “Papan Jujur Kelas”, Kantin kejujuran. (4) Simulasi pengambilan keputusan etis dengan pendekatan lokal. (5) Membuat karya ilmiah atau jurnal anti korupsi atau pemberantasan korupsi.



Contoh: Peserta didik diminta melakukan wawancara dengan orang tua atau tetua adat tentang tradisi yang menolak gratifikasi atau suap, tradisi-tradisi bernilai positif lain yang memiliki makna integritas, kejujuran dan rasa malu untuk berbuat yang mengandung nilai korupsi, lalu mempresentasikan hasil wawancara dan kajiannya di depan kelas. Model pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini disebut “*experiential learning*”, yang mampu memberikan pemahaman moral yang lebih mendalam.

6. Refleksi dan Internalisasi Nilai

Setelah kegiatan belajar berlangsung, perlu dilakukan refleksi nilai secara sadar dan terarah. Refleksi bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga menyadari makna moral dibaliknya dan mampu menginternalisasi kedalam perilaku sehari-hari. Kegiatan refleksi bisa dilakukan dalam bentuk: (1) Penulisan jurnal pribadi tentang pengalaman belajar nilai jujur dan bertanggung jawab. (2) Diskusi kelompok kecil tentang dilema moral dan bagaimana cara menyikapinya. (3) Presentasi mini tentang contoh tindakan korupsi dan pencegahannya dalam konteks lokal. Refleksi ini penting karena seperti dijelaskan oleh Lickona, bahwa moralitas tidak akan terbentuk hanya dari mengetahui yang baik, tetapi dari merasa dan melakukannya.

Evaluasi Pembelajaran Antikorupsi Secara Holistik Langkah terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Evaluasi harus mencakup tiga ranah penting yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi tidak hanya menilai penguasaan materi, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik dalam keseharian di sekolah atau di kampus (misalnya, tidak menyontek, tidak menitip presensi, mengembalikan barang yang bukan miliknya). Kemudian juga keterlibatan peserta didik dalam proyek sosial yang menanamkan nilai antikorupsi. Dan hasil karya peserta didik, seperti puisi, poster, video, atau proyek yang mencerminkan nilai kejujuran dan integritas. Instrumen evaluasi bisa berupa: observasi, rubrik sikap, penilaian diri, penilaian teman sebaya

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, metode ini dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) berupa buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran hukum generasi muda dalam mendorong perilaku antikorupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam mendorong perilaku antikorupsi.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi di Indonesia

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Berbagai kerugian materiil dan immateriil akibat korupsi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan. Secara materiil memang merugikan keuangan negara, tetapi secara immateriil terjadi kerugian moral dan mentalitas rakyat Indonesia yang sebenarnya paling sulit untuk diperbaiki. Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan dilihat dari berbagai media bahwa korupsi di Indonesia pada hakekatnya sudah ada sejak zaman kerajaan dan berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Suhartono, seorang sejarawan UGM membicarakan hal ini dalam Seminar Hasil Riset Lintas Klaster Humaniora. Dia juga berbicara tentang bagaimana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak feodalisme. Menurut Suhartono, birokrasi tradisional yang muncul pada masa feodal menjadi cikal bakal berkembangnya pola pikir korupsi. Selain menunjukkan bahwa sejarah korupsi Indonesia berakar pada struktur sosial negara yang



sudah ada sebelumnya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan sosial budaya negara hampir tidak berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan korupsi bertahan selama puluhan abad.

Dalam konteks ini, Suhartono menegaskan kecenderungan budaya Indonesia yang mentolerir perilaku koruptif tanpa pengawasan atau kontrol, yang telah menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sejak dulu. Theodore M. Smith, yang disebutkan dalam Mochtar Lubis dan James Scott, juga memberikan rincian tambahan mengenai sifat korupsi di Indonesia. Menurut analisa Theodore M. Smith, faktor budaya, ekonomi, dan politik menjadi penyebab sebagian besar masalah korupsi di Indonesia. Selain itu, ia menekankan bahwa penyebab utama meluasnya korupsi di Indonesia adalah faktor sejarah yang dicontohkan oleh sifat feodal bangsa. Analisis selanjutnya membahas faktor-faktor tambahan, seperti faktor budaya yang berdampak negatif dari sistem feodal, faktor ekonomi yang tercermin dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, dari segi pemerintah yang strukturnya masih sentralistik, dan faktor politik yang kotor akibat keinginan untuk mengumpulkan uang bagi partai politik yang ingin memenangkan pemilu alasan di balik meningkatnya masalah korupsi di Indonesia.

Selain itu, faktor budaya seperti apa yang disebut oleh Wertheim sebagai penyumbang meluasnya korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wertheim menunjukkan bahwa ikatan patrimonial dalam budaya masyarakat dapat menyebabkan korupsi. Dia menjelaskan bahwa ketergantungan pada anggota keluarga seringkali lebih terlihat daripada dedikasi kepada masyarakat. Akibatnya, seseorang yang berada dalam posisi strategis seringkali memprioritaskan dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan kerabatnya. Kebiasaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan terus mencemari birokrasi modern hal ini mendorong nepotisme, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan korupsi terjadi dan menyebar. Dari uraian diatas, terlihat bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya adalah fenomena yang telah ada selama beberapa abad dan merupakan persoalan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Korupsi dianggap sulit diatasi karena telah menjadi budaya, kecenderungan, gaya hidup seperti yang diungkapkan disebuah jurnal asing yang dikutip Amien Rais. Pada prinsipnya, korupsi adalah perbuatan yang secara umum dilakukan dengan maksud mencari keuntungan. Suap, pemerasan, gratifikasi, dan taktik tidak etis lainnya sering digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan ini. Mengenai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa macam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi dengan cara yang dijelaskan di atas adalah perbuatan yang sudah umum dilakukan. Bentuk korupsi yang paling umum, menurut statistik KPK, adalah penyuapan. Korupsi pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua, disusul penyalahgunaan anggaran yang menempati urutan ketiga.

Dampak Korupsi Bagi Negara

Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun dapat terjadi di semua Negara, tentu korupsi sangat berdampak buruk bagi suatu Negara. Menurut ubis dan Scott (1984) setidaknya ada 10 dampak dari perbuatan korupsi dalam suatu Negara sebagai berikut:

- a) Timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan.
- b) Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipatgandaan biaya tambahan karena memberikan suap.



- c) Jika korupsi berupa “komisi” maka mengakibatkan berkurangnya dana yang mestinya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Bila pegawai negeri menerima komisi 10 persen dari suatu kontrak tertentu maka hanya 90 persen dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.
- d) Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kesopanan, moral dan akhlak karena setiap orang akan mempunyai pemikiran bahwa hanya ia saja yang harus memiliki akhlak yang tinggi.
- e) Korupsi yang terjadi di golongan pemerintah dapat menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan meruntuhkan rasa hormat rakyat.
- f) Ahli-ahli politik dan pegawai negeri sebagai golongan elit terlibat korupsi akan memberikan contoh bagi orang kecil untuk terus mengumpulkan apapun yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang-orang yang ada di dekatnya.
- g) Korupsi menimbulkan keengganan otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer bagi rakyat tetapi diperlukan untuk pertumbuhan. Pejabat yang korupsi pasti akan menolak untuk mengambil tindakan penting ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
- h) Sejumlah strategi untuk memelihara hubungan khusus dalam rangka konsolidasi kekuasaan muncul sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya produktif yang seharusnya dilakukan untuk rakyat terabaikan.
- i) Kemungkinan timbul fitnah dan tuduhan bagi individu yang jujur tidak bersedia mengambil perilaku curang yang akhirnya dapat memecah kesatuan para tokoh antikorupsi.
- j) Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi

Karakter bangsa sebagian besar dibentuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan, memberikan harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Istilah “pendidikan” diambil dari bahasa Yunani “paideia” (pedagogi), yang berarti pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berakal budi luhur. Pendidikan yang berbudi luhur bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi generasi penerus yang bermoral, tangguh, adil dan rendah hati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun karakter dan menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan bermartabat. Pembangunan karakter harus menjadi landasan utama pendidikan antikorupsi dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi akan sia-sia jika landasan utama pembentukan karakter hilang. Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk mencegah korupsi daripada memberantasnya dengan mendidik individu tentang perilaku antikorupsi. Jika karakter yang dibangun tidak antikorupsi, maka pendidikan antikorupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi sangat penting untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang dapat merugikan banyak pihak. Karakter antikorupsi akan muncul dari kesadaran yang demikian. Pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas generasi muda yang memandang



korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dalam kondisi korupsi saat ini yang begitu mendarah daging dan mengakar, pendidikan antikorupsi melalui pembangunan pembangunan karakter antikorupsi menjadi tantangan yang signifikan. Tetapi pembentukan karakter antikorupsi ini harus terus dilakukan sebagai sarana penanggulangan korupsi di masa mendatang. Ini akan mengembalikan nilai-nilai antikorupsi dengan membentuk kembali karakter antikorupsi generasi muda, sehingga membantu pencegahan korupsi di masa depan.

Masyarakat Adat Yang Anti Korupsi : Pilar Etik Dan Sosial Dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat adat di Indonesia telah lama membentuk sistem sosial yang berpijak pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Meski tidak selalu memiliki sistem hukum formal sebagaimana negara modern, masyarakat adat memiliki aturan tidak tertulis (hukum adat) yang sangat kuat dalam mengatur perilaku anggotanya. Nilai-nilai tersebut menjadi basis etika kolektif yang efektif dalam mencegah tindakan menyimpang, termasuk korupsi. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di suatu wilayah tertentu dengan sistem nilai, hukum, dan pemerintahan sendiri yang diakui dan dihormati oleh masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat memainkan peran penting sebagai penjaga moral dan etika komunitas. Mereka memiliki mekanisme sosial, kultural, dan spiritual yang secara kolektif mengontrol perilaku individu, termasuk mencegah tindakan koruptif. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki kewenangan berbasis hak asal-usul, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan nilai-nilai sosial.

Ini menegaskan bahwa negara mengakui eksistensi dan peran strategis masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan dan penyeimbang nilai. Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), masyarakat adat di Indonesia menyimpan modal sosial dan moralitas yang jauh lebih kuat dibandingkan sistem modern, karena mereka membentuk struktur kontrol perilaku berbasis kesadaran etis, bukan semata-mata peraturan tertulis. Dalam dunia internasional, perspektif serupa juga disuarakan oleh Transparency International yang menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menyentuh akar budaya dan norma lokal, bukan hanya kebijakan makro. *Community-based accountability* dan *local wisdom engagement* dianggap sebagai salah satu pendekatan baru yang efektif dalam pemberantasan korupsi di negara-negara berkembang.

1. Karakteristik Masyarakat Adat yang Anti Korupsi Masyarakat adat

Merupakan komunitas sosial yang memiliki sistem nilai, hukum, dan tatanan sosial yang terbentuk dari pengalaman historis, lingkungan alam, dan kepercayaan spiritual. Nilai-nilai ini kemudian berkembang menjadi kerangka etik kolektif yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencegahan korupsi, masyarakat adat menunjukkan karakteristik kultural dan struktural yang membuat mereka secara alamiah cenderung menolak praktik-praktik korupsi. Berikut adalah karakteristik utama yang menjadikan masyarakat adat sebagai basis etika antikorupsi:

- a) Kolektivitas dan Tanggung Jawab Komunal Masyarakat adat memiliki struktur sosial yang sangat menekankan prinsip kolektivitas dan tanggung jawab bersama. Dalam sistem ini, perilaku individu tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan, stabilitas, dan keberlanjutan komunitas. Tindakan



menyimpang seperti korupsi tidak hanya merugikan materi, tetapi juga dianggap mencederai martabat dan keseimbangan sosial. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, setiap tindakan individu berhubungan dengan sako (kehormatan keluarga) dan pusako (warisan nilai dan tanah ulayat). Bila seseorang mencoreng nama baik kaumnya, maka seluruh suku ikut menanggung malu. Konsep ini menciptakan kontrol moral yang kuat agar setiap individu menjaga etika dalam kehidupan sosial.

- b) Sistem Hukum Adat yang Mengandung Sanksi Moral dan Sosial Hukum adat di masyarakat tradisional mengandung unsur normatif dan sanksional, meskipun tidak tertulis secara formal. Sanksi atas pelanggaran hukum adat biasanya berupa: (1) Pengucilan sosial (ostracism), (2) Larangan mengikuti musyawarah adat, (3) Pencabutan gelar atau hak atas tanah adat, (4) Hukuman spiritual seperti upacara pembersihan. Sanksisanksi ini bersifat moral-spiritual, namun dampaknya sering kali lebih berat dibanding sanksi pidana formal. Misalnya, dalam masyarakat Lampung, pelanggaran terhadap nilai pi'il pesenggiri dapat menyebabkan seseorang "turun martabat" dan dijauhi oleh komunitas, bahkan keluarganya sendiri.
- c) Etika Spiritual dan Hubungan Transendental dengan Leluhur Masyarakat adat umumnya percaya bahwa segala perbuatan manusia diawasi oleh roh leluhur dan kekuatan supranatural. Keyakinan ini menciptakan kesadaran spiritual bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan hina, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam dan leluhur. Sebagai contoh, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar di Jawa Barat memandang bahwa mencuri atau berbuat curang merupakan tindakan yang merusak tata titi (aturan semesta), dan akan mengundang murka alam atau bencana. Maka, kejujuran menjadi bagian dari harmonisasi antara manusia, alam, dan spiritualitas.
- d) Kesederhanaan sebagai Prinsip Kehidupan Sebagian besar masyarakat adat menganut prinsip kesederhanaan dalam menjalani hidup. Mereka tidak terobsesi pada akumulasi kekayaan atau gaya hidup konsumtif. Prinsip ini menjadi benteng psikologis dan moral terhadap budaya materialisme yang menjadi akar praktik korupsi. Contohnya, dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang (Bulukumba, Sulawesi Selatan), nilai kamase-masea (hidup cukup dan tidak berlebihan) menjadi pedoman hidup. Dalam sistem mereka, pemimpin adat yang rakus atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri akan langsung dicabut mandatnya oleh masyarakat.
- e) Kepemimpinan Moral Berbasis Legitimasi Adat Pemimpin dalam masyarakat adat tidak dipilih berdasarkan kekuatan politik atau kekayaan, tetapi berdasarkan legitimasi moral dan penguasaan nilai adat. Kepemimpinan seperti ini sangat efektif dalam mendorong perilaku antikorupsi karena pemimpin menjadi teladan utama dalam kejujuran dan kesederhanaan. Dalam komunitas Baduy Dalam (Banten), pemimpin adat (puun) dipilih karena integritas dan kesalehan sosialnya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tidak mengambil keuntungan dari masyarakat, dan dilarang memperkaya diri. Kepemimpinan ini tidak bisa diwariskan begitu saja, melainkan harus melalui proses spiritual dan pengabdian sosial. Karakteristik masyarakat adat yang kolektif, spiritual, sederhana, dan beretika tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki modal budaya yang sangat kuat untuk mencegah korupsi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial dan keyakinan spiritual yang hidup dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks pemberantasan korupsi nasional, memperkuat dan melibatkan karakteristik ini menjadi salah satu strategi kultural yang relevan dan berkelanjutan. Transparansi Komunal dan Partisipasi Kolektif Banyak masyarakat adat menerapkan sistem musyawarah adat untuk pengambilan keputusan. Dalam forum tersebut, semua



anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan mengawasi penggunaan sumber daya bersama. Sistem ini menciptakan transparansi sosial dan menjadi sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi. Di berbagai pekon (desa adat) di Lampung Barat, alokasi anggaran dana desa diputuskan dalam sanggem (musyawarah adat) yang melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan kepala desa. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki legitimasi publik dan mempersempit ruang bagi praktik korupsi. 69 Penyelesaian perkara melalui Pumpung Adat (musyawarah adat), dengan berkumpulnya para perwatin yang terdiri dari beberapa punyimbang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karakteristik masyarakat adat yang kolektif, spiritual, sederhana, dan beretika tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki modal budaya yang sangat kuat untuk mencegah korupsi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial dan keyakinan spiritual yang hidup dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks pemberantasan korupsi nasional, memperkuat dan melibatkan karakteristik ini menjadi salah satu strategi kultural yang relevan dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Saat ini korupsi di Indonesia sangat marak terjadi, tidak hanya korupsi tapi juga kolusi dan pungli juga marak terjadi. Korupsi, pungli dan kolusi sama-sama mengancam kesatuan dan persatuan Negara, hal tersebut terjadi karena ketiga perilaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, mengurangi wibawa negara dan pemerintah, serta menjadikan biaya ekonomi tinggi karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara. Pada prinsipnya, korupsi adalah perbuatan yang secara umum dilakukan dengan maksud mencari keuntungan. Suap, pemerasan, gratifikasi, dan taktik tidak etis lainnya sering digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan ini. Dalam upaya membrantas korupsi ada dua ebagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.

Saran

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian korupsi, bagaimana korupsi di Indonesia, dampak korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi untuk mencegah korupsi maka dapat memunculkan saran yaitu, perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengharuskan setiap sekolah atau perguruan tinggi untuk mengajarkan Pendidikan Anti Korupsi. Dan masyarakat juga harus tau apa itu korupsi dan apa dampak buruknya karena korupsi sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial dapat mempersempit ruang gerak korupsi dan memperluas ruang gerak anti korupsi jika masyarakat lebih berperan serta dalam pencegahan kejahatan. Korupsi dapat terus ditekan dengan laju pertumbuhan yang teratur, sehingga upaya penyadaran masyarakat akan tindak pidana korupsi harus terus dilakukan.

Daftar Pustaka

Ahmad, S., & Perdana, P. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 555–568.



- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, dan Kemampuan Kritis dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1–14.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal*. Universitas Bandar Lampung Press. ISBN 978-623-89614-9-8.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 45–56.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 1(2), 101–115.
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1).
- Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. (2021). Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 13(1), 8-12.
- Mukti, T. A. (2018). Mendorong penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 234–245.
- Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285–301.
- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi). *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 102–110.
- Widhiyaastuti, A. D., & Agung, I. G. A. (2017). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 6(1), 77–89.
- Widiartana, G., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17-25.
- Z Hasan, BS Wijaya, A Yansah, R Setiawan, AD Yuda. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.